

## DAFTAR PUSTAKA

1. Prabu Mangkunegara, Anwar, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
2. Cecep Dani Sucipto, 2002, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
3. \_\_\_\_\_, (2017), *Laporan KCMII*.
4. \_\_\_\_\_, 1970, Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Jakarta.
5. \_\_\_\_\_, 2018, Peraturan Pemerintah Energi dan Sumber Daya Manusia No 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. \_\_\_\_\_, 2001 , BSN SNI 13-661 tentang Metode Perhitungan Tingkat Kecepatan dan Tingkat Keparahan Cidera Akibat Kerja di Pertambangan Umum, Jakarta.
7. \_\_\_\_\_, 2018, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik , Jakarta.
8. \_\_\_\_\_, 2001, BSN SNI 13-6618 tentang Metode Penghitungan Tingkat Kecepatan dan Tingkat Keparahan Cedera Akibat Kerja di Pertambangan Umum, Jakarta.
9. \_\_\_\_\_, 2009, Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta.
10. \_\_\_\_\_, 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta.